



## BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA ( RENJA) PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN ENDE TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020.

		Paraf	
<i>U</i>	<i>AP</i>	<i>J.</i>	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);

Paraf			
u	a	/	

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Ende Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomenklatur Program, Perangkat Daerah Pelaksana, Penambahan dan Pengurangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Ende Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020, selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
  - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

		Paraf	
f	ge	/	

- e. Bab V Penutup.
- (4) Rincian lebih lanjut tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Pasal 2
- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:
- a. Renja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
    1. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Rumah Sakit Umum Daerah;
    4. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    5. Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
    6. Renja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
    7. Renja Satuan Polisi Pamong Praja; dan
    8. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - b. Renja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
    1. Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
    2. Renja Dinas Ketahanan Pangan;
    3. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    5. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    6. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    7. Renja Dinas Perhubungan;
    8. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
    9. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
    10. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
    11. Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
    12. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
  - c. Renja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pilihan, terdiridari:

Paraf			
f	OP	f	

1. Renja Dinas Perikanan;
  2. Renja Dinas Pariwisata;
  3. Renja Dinas Pertanian; dan
  4. Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- d. Renja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Penunjang, terdiri dari:
1. Renja Sekretariat Daerah;
  2. Renja Sekretariat Dewan;
  3. Renja Inspektorat Daerah;
  4. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  5. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  6. Renja Badan Pendapatan Daerah;
  7. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
  8. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- e. Renja Kecamatan, terdiri dari:
1. Renja Kecamatan Ende;
  2. Renja Kecamatan Ende Tengah;
  3. Renja Kecamatan Ende Selatan;
  4. Renja Kecamatan Ende Timur;
  5. Renja Kecamatan Ende Utara;
  6. Renja Kecamatan Pulau Ende;
  7. Renja Kecamatan Nangapanda;
  8. Renja Kecamatan Ndona;
  9. Renja Kecamatan Detusoko;
  10. Renja Kecamatan Kelimutu;
  11. Renja Kecamatan Detukeli;
  12. Renja Kecamatan Wolowaru;
  13. Renja Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
  14. Renja Kecamatan Maurole;
  15. Renja Kecamatan Lio Timur;
  16. Renja Kecamatan Kotabaru;
  17. Renja Kecamatan Maukaro;
  18. Renja Kecamatan Wolojita;
  19. Renja Kecamatan Wewaria;
  20. Renja Kecamatan Ndona Timur; dan
  21. Renja Kecamatan Ndori.

Paraf				

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 11 Oktober 2019

BUPATI ENDE



✓. DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 11 Oktober 2019

✓. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 36